

# Uang Kartal Dalam Pendekatan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah

**Encep Ahmad Yani\*, Haswar Widjajanto**

Universitas Pasundan, Bandung

Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: <sup>1,\*</sup>encepahmadyani@gmail.com, <sup>2</sup>haswar.widjanarto@unpas.ac.id

Email Penulis Korespondensi: encephamadyani@gmail.com

**Abstrak**—Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di era digital saat ini telah membawa perubahan revolusioner dalam bertransaksi, tidak perlu antri membuat buku tabungan, menunggu terbitnya kartu ATM, saat ini semua itu tidak diperlukan lagi, cukup dengan melakukan install aplikasinya, isi saldo sudah bisa langsung bertransaksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat produk uang elektronik di atas (Sakuku BCA, Link Aja, OVO dan Go Pay), mewakili keberadaannya di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari sisi regulasi dan juga perlu mendapat perhatian dari aspek kajian syari'ah, mengingat pengguna produk uang elektronik tersebut mayoritas beragama Islam. Hadirnya uang elektronik, sesuatu yang tidak dapat ditolak kehadirannya, akibat derasnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum pada posisi ini dipaksa untuk bisa menyesuaikan dan memenuhi tuntutan akan kemajuan di era milenial ini yang sudah serba digital cepat dan akurat, bisa saja uang kartal pada kondisi tertentu bisa ditinggalkan.

**Kata Kunci:** Uang Kartal; Regulasi; Uang Elektronik; Digital; Transaksi

**Abstract**—The rapid progress of science and technology in today's digital era has brought revolutionary changes in transactions, no need to queue up to make a passbook, wait for an ATM card to be issued, now all of that is no longer needed, just install the application, top up the balance already can directly transact. This study uses a descriptive analysis method, which is a method that functions to describe or give an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are without conducting analysis and making general conclusions. The results of the study show that the four electronic money products above (Sakuku BCA, Link Aja, OVO and Go Pay), represent their presence in Indonesia that need attention from the regulatory side and also need attention from the aspect of shari'ah studies, considering the users of money products The majority of these electronics are Muslim. The presence of electronic money, something that cannot be denied, due to the rapid advances in science and technology, the law in this position is forced to be able to adjust and meet the demands for progress in this millennial era which is all over the world digital fast and accurate, it is possible that currency can be left behind under certain conditions.

**Keywords:** Currency; Regulation; Electronic Money; Digital; Transaction

## 1. PENDAHULUAN

Uang merupakan alat pembayaran sah yang berlaku sekarang untuk semua transaksi jual-beli baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Perkembangan uang sangat pesat dengan mengamati uang kartal yang berubah-ubah dari jenis maupun nominalnya dan uang giral dengan jenis dan guna pakai yang beragam menjadi alternatif pemakaian uang sesuai kegunaan maupun pilihan. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah dari pada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai.

Dari sudut pandang ekonomi, menurut (Rahardja, 2008) bahwa uang (money) merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran/transaksi. Sedangkan menurut (Case dan Fair, 2002) menjelaskan bahwa, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang. Uang merupakan aset yang dapat dipergunakan sebagai alat transaksi. Menurut (Mankiw, 2007) bahwa uang bertindak sebagai penyimpan nilai, unit hitung dan media pertukaran. Dapat disimpulkan bahwa, uang merupakan alat tukar yang dianggap praktis untuk melakukan berbagai transaksi tidak dibatasi ruang secara geografis, tinggal menyesuaikan dengan mata uang negara manapun, maka transaksi dapat dilakukan.

Uang beredar yang berada di tangan masyarakat terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang ada di tangan masyarakat (sama dengan uang tunai). Uang giral adalah saldo rekening koran/ giro milik masyarakat yang ada di bank dan belum digunakan pemilikinya untuk berbelanja, dan belum digunakan oleh pemilikinya untuk kegiatan pembayaran dimana uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil dengan menggunakan cek (Susetyo, 2021).

Bank Sentral merupakan bank yang diberi kewenangan untuk mencetak uang dan mendistribusikan pada masyarakat. Biasanya jenis uang yang beredar di masyarakat terdiri dari uang kartal yang berupa uang kertas dan uang logam serta uang giral yang berbentuk cek. Uang kartal yang beredar di masyarakat sebagian untuk di tabung di bank atau investasi di lembaga keuangan bukan bank. Bank berfungsi menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak ketiga (Juhadi, 2020).

Pada perkembangan perekonomian saat ini sebenarnya yang dimaksud uang bukan dalam arti sempit yaitu uang yang diciptakan oleh bank Indonesia saja, melainkan dalam arti yang lebih luas yang mencakup alat liquid lainnya. Menurut (Fasa, 2020) mengemukakan bahwa jenis-jenis uang tersebut adalah: a) Uang Primer : Uang primer ini juga

sering dikenal dengan istilah uang inti (high powered money), atau uang dasar (base money). Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Dalam sistem moneter Indonesia, uang primer ini terdiri dari: uang kartal, alat likuid bank umum yang terdiri atas kas bank umum dan giro bank umum pada Bank Indonesia, serta giro swasta bukan bank yang ada pada Bank Indonesia, b) Full bodied money (uang penuh): Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Agar nilai uang sama dengan nilai materinya, setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu masyarakat diberikan kebebasan untuk membuat mata uang ke pabrik uang milik pemerintah serta masyarakat bebas untuk menjual, membeli dan menyimpang uang logam yang dimilikinya. Jika kedua syarat tersebut dipenuhi maka nilai uang akan sama dengan nilai materi yang dipergunakannya, serta c) Token money (uang tanda) : apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00. Token money adalah mata uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari materinya. Uang kertas dan logam yang beredar sekarang termasuk dalam token money.

Uang dalam bentuk logam, untuk pertamakalinya digunakan di Indonesia pada tahun 1951- 1963 dengan pecahan 5 Sen, 10 Sen, 25 Sen dan 21/2 Sen. Mengalami beberapa perkembangan seperti yang kita lihat sekarang ini. Selain uang logam dikenal pula Uang Bank.

Uang bank, disebut juga dengan uang giral yaitu, Uang “simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Uang giral berkembang luas di negara-negara maju dimana kesadaran perbankan atau tradisi perbankannya sudah semakin meningkat” (Rozalinda, 2014).

Juga kita mengenal uang kertas, uang kertas pertama digunakan di Indonesia pada tahun 1783-1811, adalah surat kredit Rijkdaalder berasal dari (perusahaan Hindia Timur Belanda) VOC. Selanjutnya diikuti dengan Uang Gulden Hindia Belanda.

Uang kertas yang digunakan pada masa sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note atau bank promise berupa kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank note ketika ada permintaan. Dikarenakan kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima keberadaan uang kertas ini sebagai alat tukar. Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya, penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100% emas dan perak. Pada abad ke-10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak (Edwin, 2006).

Keberadaan uang yang terus berevolusi berawal dari nilai intrinsik uang seperti dinar emas kepada nominal atau nilai ekstrinsik uang seperti rupiah. Anggapan mata uang dalam Islam harus selalu berbentuk emas atau perak saja ternyata tidaklah benar.

Menurut (Huda, 2010) mengemukakan bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah saw, yaitu Khalifah Umar ra., yang berpendapat bahwa uang sebagai nilai tukar tidak terbatas kepada dua bentuk itu saja. Bahkan dia menyebutkan pernah ingin menjadikan kulit unta sebagai mata uang. Hal ini diakibatkan kesadarannya, bahwa nilai emas dan perak sangat tergantung kepada hukum pasar yaitu hukum penawaran-permintaan.

Lain dahulu, lain pula sekarang, saat ini alat tukar bukan lagi berevolusi, tetapi sudah terjadi revolusi, bahkan bisa jadi uang kartal ditinggal dan sangat mungkin tidak laku lagi, karena saat posisinya tergantikan oleh uang elektronik (e-money).

Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan (stored-value) atau Prabayar (prepaid) dimana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang terdapat pada uang elektronik akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran. Uang elektronik digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multi purpose payment) sehingga berbeda dengan instrumen single purpose seperti yang terdapat pada kartu telepon.

Pada posisi ini, nasabah tidak lagi disibukkan dengan hal procedural, antrian di bank hanya sekedar untuk memenuhi syarat administrasi, tidak lagi disibukkan dengan menunggu terbitnya buku dan kartu ATM (anjuan tunai mandiri). Pengguna (nasabah) tinggal melakukan proses install dari smart phone maka fasilitas uang elektronik (e-money) bisa diaktifkan. Mulai mutasi masuk (penyimpanan saldo) sampai mutasi keluar (bertransaksi) bisa dilakukan secara otomatis. Semua dapat dilakukan mudah, cepat dan tanpa biaya.

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menelusuri keberadaan uang elektronik (e-money) ini yang dirumuskan dalam dua hal, 1) bagaimanakah kebijakan pemerintah mengapresiasi kemajuan uang elektronik (e-money) 2) bagaimana persepsi uang elektronik dalam perspektif syaria'ah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan uang kartal dalam pendekatan hukum ekonomi dan hukum ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kajian terhadap uang kartal dalam pendekatan hukum ekonomi dan hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan deskriptif, menurut Zed dalam (Rahayu, 2020) bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ibnu dalam (Arifudin, 2023) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Berdasarkan beberapa definisi penelitian kualitatif di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik.

Dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu objek formal dan objek material (Tanjung, 2023). Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan tinjauan kritis kajian terhadap uang kartal dalam pendekatan hukum ekonomi dan hukum ekonomi syariah.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data menurut (Arifudin, 2022) mengemukakan bahwa merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Menurut (Hanafiah, 2021) bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait tinjauan kritis kajian terhadap uang kartal dalam pendekatan hukum ekonomi dan hukum ekonomi syariah, dan data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara sebagai alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, menurut (Arifudin, 2019) bahwa teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.

Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan. Menurut (Arifudin, 2020) bahwa penggunaan strategi analisis “kualitatif”, dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka membentuk kesimpulan-kesimpulan umum analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir “induktif”.

Data pada penelitian ini dicatat, dipilih dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Menurut (Arifudin, 2021) bahwa deskriptif analitis (descriptive of analyze research), yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Prosedur penelitian ini menurut (Tanjung, 2020) adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (content analyze) dari suatu teks. Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menarasikan untuk diambil kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

E-money atau yang biasa disebut dengan stored-value product (SVPs) juga bukanlah jenis uang baru. Tetapi hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran, di mana pengguna menggunakan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk baik dengan cara di tap, gesek, atau memasukkan akun log in dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada merchant. Uang elektronik juga dapat mengurangi kebutuhan akan uang tunai kertas, cek, kartu kredit atau debit sebagai alat pembayaran, sekaligus dapat menjadi aset kepemilikan seperti deposito atau obligasi, jumlah uang beredar, bahkan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter.

Menurut jenisnya, (Syamsiah, 2017) mengemukakan bahwa pembayaran digital (virtual currency) terdiri dari 2 macam: 1) Uang elektronik atau digital yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis komputer maupun smartphone seperti Telkomsel Cash, Paytrend, Indosat Dompetku dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan; serta 2) Virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang biasa dikenal dengan sebutan cryptocurrency dimana untuk setiap transaksi, data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.

Adapun beberapa produk uang elektronik yang sering digunakan masyarakat Indonesia saat ini yakni sebagai berikut: 1) Sakuku BCA: sebuah aplikasi e-Wallet atau uang elektronik yang dikeluarkan oleh BCA untuk mempermudah para penggunanya melakukan transaksi digital maupun perbankan tanpa membawa uang tunai. Dengan menggunakan aplikasi sakuku, pengguna bisa melakukan berbagai jenis transaksi seperti pembayaran belanja, pengisian pulsa, serta transaksi perbankan lainnya. Adapun fitur utama dari e-money ini yakni termasuk memungkinkan limit atau saldo maksimum mencapai Rp2 juta, dan hingga Rp10 juta untuk Sakuku Plus. Untuk pengisian ulang atau top up Sakuku, bisa minimal Rp10 ribu dan hingga Rp10 juta maksimum sebulan. Selain itu, e-money ini memiliki masa berlaku yang tidak terbatas, 2) Link Aja : sebuah layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi nontunai dengan mudah dan praktis. Layanan yang satu ini dapat digunakan sebagaimana layaknya layanan keuangan berbasis digital lainnya, yang membuat berbagai transaksi keuangan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Sebelumnya,

LinkAja merupakan layanan dompet digital TCASH. Namun namanya telah berubah per tanggal 21 Februari 2019. Fitur utama yang dimiliki LinkAja termasuk saldo maksimum mencapai Rp2 juta untuk akun basic, dan hingga Rp10 juta untuk full. Jumlah top up LinkAja bisa minimal Rp10 ribu dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas, 3) OVO : sebuah aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online (OVO Cash). Pengguna juga bisa berkesempatan untuk mengumpulkan poin setiap kali melakukan transaksi pembayaran melalui OVO. Secara umum, OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO. Sedangkan OVO Points adalah loyalty rewards bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant rekanan OVO. Untuk OVO Points sendiri, dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik hingga ditukarkan dengan transaksi di merchant rekanan OVO. Fitur utama yang dimiliki OVO termasuk limit mencapai hingga Rp2 juta untuk akun unverified dan hingga Rp5 juta untuk OVO Premier. Jumlah minimum top up-nya yakni Rp10 ribu, dengan maksimum top up per bulan Rp1 juta untuk OVO Club dan Rp10 juta untuk OVO Premier. OVO memiliki masa berlaku yang tidak terbatas, serta 4) GoPay : layanan e-money yang terdapat dalam aplikasi Gojek Indonesia. GoPay dapat digunakan untuk pembayaran semua layanan Gojek (GoRide, GoCar, GoSend, dan lainnya) hingga transaksi non tunai di rekan usaha offline dan online. Untuk mengisi saldo GoPay cukup mudah dengan transfer melalui mitra Gojek, One Klik, ATM, Internet Banking, Alfamart, dan lainnya. GoPay memiliki teknologi keamanan terkini yang menjamin semua data dan transaksi pengguna selalu aman. Fitur utama GoPay termasuk limit saldo Rp1 juta untuk akun Unverified dan hingga Rp5 juta untuk akun Verified. Sementara jumlah minimum top up yakni Rp10 ribu. Maksimum top up per bulan Rp1 juta untuk GoPay Unverified dan Rp10 juta untuk GoPay Verified. Masa berlaku GoPay tidak terbatas.

Empat produk uang elektronik di atas, mewakili keberadaannya di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari sisi regulasi dan juga perlu mendapat perhatian dari aspek kajian syari'ah, mengingat pengguna produk uang elektronik tersebut mayoritas beragama Islam.

Dari sisi regulasi, uang elektronik ini tentunya akan bermuara kepada Cita-cita luhur "para pemimpin Indonesia yang merancang kata demi kata, kalimat demi kalimat dan pasal demi pasala sehingga terbentuknya Undang Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa yakin bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inilah yang mendasari dibentuknya Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial". Maksudnya, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Hal ini dapat dimaknai bahwa, berdasarkan pertimbangan yang matang setelah melakukan dengar pendapat diantara para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 16 Juli 1945 sampai dengan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam Sidang BPUPKI dijelaskan bahwa: "...Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah (Ruslina, 2012).

Adalah bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar .

Hal ini mengindikasikan bahwa, semua aktifitas usaha di Indonesia yang melibatkan kebutuhan orang banyak tidak bisa lepas dari pantauan pemerintah, artinya pemerintah harus hadir dalam setiap derap Langkah aktifitas usaha masyarakat dan dapat menaungi secara legalitas. Termasuk dalam hal ini harus dapat menaungi usaha bidang uang elektronik.

Sebagaimana dijelaskan dalam teori Kusumaatmadja sebagaimana dikutip (Aulia, 2018) yang menyebutkan bahwa: hukum merupakan bagian dari kaidah sosial, tapi bukan satu-satunya. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat juga berpedoman pada kaidah moral manusia itu sendiri, agama, susila, kesopanan, dan adat-kebiasaan. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu disebutkan terdapat hubungan jalin-menjalin yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Meski demikian, sesungguhnya ada perbedaan yang khas antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu, yaitu penataan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Pemaksaan yang dimaksudkan untuk menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.

Disini menegaskan bahwa hukum tidak sendirian, tetapi berdampinga dengan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya, walau demikian tetap hukum menempatkan diri sebagai pagar atas semua aktifitas kemasyarakatan termasuk dalam bidang ekonomi terlebih dalam hal uang elektronik.

Menurut (Khalidun, 2000), hubungan antara pemerintah dan rakyatnya adalah hubungan kepemilikan. Pemerintah adalah milik rakyat dan rakyat adalah milik pemerintah. Apabila hubungan kepemilikan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya baik dan tidak menindas, maka tujuan pemerintah terpenuhi dan kepentingan rakyat terjamin dan demikian juga sebaliknya. Dengan demikian tidak ada kepentingan bisnis sekecil apapun yang tidak bisa lepas diantara masyarakat dan negara.

Akan terbentuk hubungan pemerintah milik rakyat dan rakyat milik pemerintah. Apabila hubungan kepemilikan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya baik dan tidak menindas, maka tujuan pemerintah terpenuhi dan kepentingan rakyat terjamin dan demikian juga sebaliknya. Pada akhirnya strategi anti kemiskinan, orientasi pada kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan akan mudah direalisasikan. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai.

Dalam perkembangannya, menurut Suhardi sebagaimana dikutip (Labetubun, 2021) bahwa pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Hal ini dilatarbelakangi realita bahwa implementasi strategi anti kemiskinan, orientasi pada kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan sering hanya berhenti sebagai retorika politik penguasa.

Menurut Leonard J. Therbege seorang Advokat dari Distrist Colombia Amerika Serikat yang dikutip (Wahrudin, 2020), mempunyai alasan untuk menilai the predictability (dapat diperkirakan) and stability, implementasi strategi anti kemiskinan, orientasi pada kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan sering hanya berhenti sebagai retorika politik penguasa (stability); seperti kepentingan yang saling bersaing antara buruh dan majikan, antara konsumen dan produsen.

Max Weber's sebagaimana dikutip (Athik Hidayatul Ummah, 2021) berpendapat, bahwa bila hukum ingin berperanan dalam pembangunan ekonomi, maka hukum harus mempunyai lima kualitas, seperti yang dikatakan oleh Burg dalam studinya tentang Hukum dan Pembangunan yaitu: 1. Stability; 2. Predictability; 3. Fairness; 4. Education; 5. The special development abilities of the lawyer.

Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, maka hukum itu menurut (Hager, 2000) dapat mengabdikan dalam 3(tiga) sektor yaitu: a) Hukum sebagai alat penertib (ordering): dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (legitimasy) bagi penggunaan kekuasaan; b) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing): fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan, serta c) Hukum sebagai katalisator: sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk dapat memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi (Suhardi, 2002).

Dalam hal ini Hukum keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonom

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum (Kelsen, 2011).

Uraian di atas menyertai lahirnya peraturan jasa keuangan elektronik dan dapat menjadi landasan kebutuhan pembangunan hukum ekonomi masyarakat pada umumnya di Indonesia bagi para pelaku usaha pada jasa keuangan elektronik pada khususnya. Sangat beralasan apabila Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa Fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017); di antaranya mengatur hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib dipatuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik.

Ditekankan dalam fatwa tersebut bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh; Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, Pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah; dan Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

Berikutnya, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf; dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Lalu, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah; dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Pertimbangan akademik yang menyertai lahirnya Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa Fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah QS. al-Baqarah Ayat 29: yang artinya "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."

Hadirnya uang elektronik, sesuatu yang tidak dapat ditolak kehadirannya, akibat derasnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum pada posisi ini dipaksa untuk bisa menyesuaikan dan memenuhi tuntutan akan kemajuan di era milenial ini yang sudah serba digitat cepat dan akurat, bisa saja uang kartal pada kondisi tertentu bisa ditinggalkan.

Dalam persepektif hukum ekonomi syariah, uang elektronik ini harus dikaji dari aspek filosofinya, hal ini disandarkan kepada Surat An-Nisa' Ayat 29 ini, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ibn Katsir (Ghoffar, 2005) menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu segala bentuk usaha mendatangkan harta yang tidak disyariatkan seperti riba dengan segala variannya, perjudian, dan seluruh bentuk transaksi yang mengandung penipuan dan spekulasi. Walaupun secara lahir hukum syar'inya hanya Allah yang mengetahui bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh para pelakunya dalam rangka ingin mengelak dari perbuatan riba.

Menurut Ibn Katsir (Ghoffar, 2005) segala bentuk usaha mendatangkan harta yang tidak disyariatkan seperti riba dengan segala variannya, perjudian, dan seluruh bentuk transaksi yang mengandung penipuan dan spekulasi, semua itu dilarang, tapi sebaliknya apabila dilakukan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, itu yang dianjurkan.

Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya dikutip (Amir, 2021) menjelaskan tentang makna Surat Al-Nisa Ayat 29 bahwa dalam hal ini terdapat tiga pendapat tentang arti memakan harta manusia secara batil. Pertama, dengan cara zina, judi, curang, dan kezaliman. Ini merupakan pendapat Al-Suddi. Kedua, maksudnya adalah transaksi-transaksi yang rusak, ini merupakan pendapat Ibn 'Abbas. Ketiga, Allah melarang seseorang memakan makanan yang dihidangkan untuk tamu dan diperintahkan untuk memakannya berdasarkan akad jual beli. Kemudian, syariat ini dihapus dengan firman Allah Surat An-Nur Ayat 61, "Tidak mengapa diri kalian memakan makanan dari rumah-rumah kalian," hingga firman-Nya, "atau memakannya secara berpisah-pisah. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Hasan dan 'Ikrimah.

Terdapat tiga pendapat tentang arti memakan harta manusia secara batil, Pertama, dengan cara zina, judi, curang, dan kezaliman. Kedua, maksudnya transaksi-transaksi yang rusak dan ketiga, Allah melarang seseorang memakan makanan yang dihidangkan untuk tamu dan diperintahkan untuk memakannya berdasarkan akad jual beli.

Pandangan Al-Syaukani (w. 1250 H) terhadap maknanya saling tukar menukar. Dalam ayat tersebut kata-kata Al-Tijarah disebutkan sebagai *istitsna munqati'* yaitu pengecualian yang terputus. Maksudnya adalah tetapi jika jual beli yang dibangun di atas saling rela di antara kalian maka hukumnya boleh. Atau maknanya tetapi jika jual beli yang dibangun di atas saling rela di antara kalian maka hukumnya halal. Sedangkan Al-Zuhaili (w. 1436 H) seorang ulama kontemporer yang bernama lengkap Wahbah ibn Mustafā Al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Tafsir Al-Wasit mengatakan ketika mengomentari firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 29 bahwa ayat ini mengharamkan perbuatan zalim atau melampaui batas terhadap harta dan jiwa (Maya, 2018).

Tidak dihalalkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu cara yang tidak disyariatkan dan diambil dari jenis-jenis harta atau manfaat-manfaat suatu komoditas secara zalim tanpa adanya imbalan. Hal ini mencakup juga setiap harta yang diambil melalui transaksi yang batil atau rusak. Seperti seseorang yang menjual sesuatu yang tidak ia miliki. Harta hasil penjualan komoditas makanan yang tidak bisa diambil manfaatnya lagi seperti kelapa, telur, dan lobak yang sudah tidak layak makan. Demikian pula harta hasil penjualan komoditas yang secara syariat tidak memiliki harga dan manfaat seperti jual beli monyet, babi, lalat, tawon, bangkai, arak, upah untuk tim yang menangisi mayit, dan alat musik. Maka barangsiapa yang melakukan jual beli yang rusak semacam yang telah disebutkan dan ia mengambil hasil penjualannya atau mengambil upahnya, maka hasilnya tersebut haram dan tercela, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi dibolehkan untuk mengambil harta orang lain berdasarkan saling rela dalam transaksi-transaksi yang sah dan tentunya diizinkan syariat seperti meminjam, hibah, jual beli, sewa-menyewa. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Kecuali jual beli yang berdasarkan saling rela di antara kalian." Maksudnya "makanlah harta melalui cara perdagangan yang dibangun di atas saling rela baik berupa jual beli atau sewa-menyewa."

Padangan (Antonio, 2008) sebagai seorang fakir dalam bidang ekonomi syariah terkenal di Indonesia mengemukakan bahwa: 1) Allah merupakan pemilik mutlak segala sesuatu, manusia hanya dipercaya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya; 2) Harta atau uang sebagai titipan, perhiasan hidup yang tidak berlebihan, sebagai ujian keimanan, dan hanya sebagai bekal ibadah; 3) Kepemilikan harta harus ditempuh dengan jalan yang halal dan bukan dengan jalan haram; serta 4) Dalam pencariannya, tidak melupakan, lalai, bahkan meninggalkan ibadah.

Kesimpulannya bahwa, menurut pendektan hukum ekonomi syariah, uang elektronik (e-money) dihalalkan dengan syarat Pertama, bukan untuk transaksi yang berhubungan dengan zina, judi, curang, dan kezaliman. Kedua, maksudnya transaksi-transaksi yang dihalalkan dan untuk objek atau barang yang hala pula.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa empat produk uang elektronik di atas (Sakuku BCA, Link Aja, OVO dan Go Pay), mewakili keberadaannya di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari sisi regulasi dan juga perlu mendapat perhatian dari aspek kajian syari'ah, mengingat pengguna produk uang elektronik tersebut mayoritas beragama Islam. Hadirnya uang elektronik, sesuatu yang tidak dapat ditolak kehadirannya, akibat derasnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum pada posisi ini dipaksa untuk bisa menyesuaikan dan memenuhi tuntutan akan kemajuan di era milenial ini yang sudah serba digitat cepat dan akurat, bisa saja uang kartal pada kondisi tertentu bisa ditinggalkan. Menurut pendekatan Hukum Ekonomi Syariah, uang elektronik K (e-money) hukumnya halal, dengan

syarat Pertama, bukan untuk transaksi yang berhubungan dengan zina, judi, curang, dan kezaliman. Kedua, transaksi-transaksi yang dihalaikan dan untuk objek atau barang yang hala pula.

## REFERENCES

- Amir. (2021). Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2), 72–81.
- Antonio, S. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Global (PT.GM). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 184–190.
- Arifudin, O. (2020). Pengaruh Penjualan Personal Dan Lokasi Terhadap Volume Penjualan (Survey Pada Dealer Kamera Digital Panasonic Di Kota Bandung). *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(2), 232–241.
- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(3), 297–306.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Athik Hidayatul Ummah. (2021). *Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama.
- Aulia. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185.
- Case dan Fair. (2002). *Principles of Economics*. Jakarta: Prenhallindo.
- Edwin, N. M. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadahal, Media Grup.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Ghoffar. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syaifi .
- Hager, M. (2000). *The Role of Lawyer in Developing Countries*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Huda, N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemas: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17-32.
- Kelsen, H. (2011). *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Khaldun, I. (2000). *Muqaddimah, terjemahan Ahmadie Thoha*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Mankiw, G. (2007). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Maya, R. (2018). Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim (Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili). *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2), 163–173.
- Rahardja, P. (2008). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: LPFE UI.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Dalam Hukum Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 1–10.
- Suhardi. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Susetyo, D. (2021). Perubahan Uang Inti dan Penawaran Uang. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 9(18), 59–61.
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 1(1), 53–61.
- Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 323–332.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42–52.
- Wahrudin, U. (2020). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas PT. Alam Sutera Realty Tbk. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 1–14.